

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data dan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal:

- a. Peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengatur transaksi jual beli *online* di Indonesia diantaranya ialah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kominfo No. 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*. Fitur penting yang sekiranya harus ada dalam Penyelenggara Sistem Elektronik diantaranya rekam jejak audit dan fitur konfirmasi/rekonfirmasi berhasil atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan oleh penggunanya sebagaimana diatur dalam PP PSTE. Namun dalam contoh permasalahan yang penulis ambil, OLX dan Carousell belum memiliki kedua fitur tersebut, sehingga menimbulkan kurangnya keamanan dalam melaksanakan kegiatan jual beli melalui sistem elektronik tersebut.
- b. Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap kerugian konsumen yakni Penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya asalkan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam UU ITE. Selain itu juga tidak adanya ganti kerugian yang berarti bagi pihak konsumen dalam melaksanakan kegiatan jual beli melalui

- c. sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Penyelenggara Sistem Elektronik hanya sekedar pemblokiran akun pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab/melakukan perbuatan curang tersebut.

V. 2. Saran

- a. Diharapkan peran pemerintah agar lebih cepat dalam mengeluarkan RPP-TPMSE karena PP tersebut nantinya akan sangat membantu baik bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, pelaku usaha dan juga konsumen. Serta peran pemerintah dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk dapat saling membantu atau berkontribusi dalam arti agar Penyelenggara Sistem Elektronik dapat terus mengembangkan usahanya dengan tidak melanggar dan selalu mentaati undang-undang yang berlaku. Diharapkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya mempunyai sistem rekam jejak audit dan konfirmasi berhasil atau tidaknya transaksi yang dilakukan oleh penggunaannya untuk mempermudah permasalahan ketika timbul kerugian konsumen.
- b. Diharapkan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat lebih mengoptimalkan sistemnya terutama dari segi keamanan serta tanggung jawab agar penggunaannya terutama konsumen dapat merasa terlindungi dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Selain itu juga, pihak Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan edukasi kepada penggunaannya yaitu pelaku usaha (*merchant*) dan juga konsumen dalam penggunaan sistem elektronik yang diselenggarakannya, agar tidak timbul kesimpangsiuran antara para pihak. Selanjutnya pihak Penyelenggara Sistem Elektronik harus bersikap tanggap dan cekatan ketika menerima komplain yang diajukan oleh konsumen atas penggunaan sistem elektronik yang diselenggarakannya.